



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Maret 1970

Nomor : M.A./Pemb./478/70

Lampiran : --

Perihal: Pemeriksaan Pengadilan
adalah terbuka untuk umum.

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 03 Tahun 1970

Telah seringkali Mahkamah Agung menerima pengaduan dari masyarakat tentang jalannya persidangan di sementara Pengadilan Negeri yang menyimpang dari Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 (Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) yakni :

"Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila dalam Undang-undang ditentukan lain"

Oleh karena itu Mahkamah Agung bersama ini mengharapkan perhatian Saudara yang sungguh-sungguh agar ketentuan dimaksud benar-benar ditaati, karena kelalaian memperhatikan ketentuan tersebut akan mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 1964).

Juga selalu harus dihindarkan hal-hal yang dapat menimbulkan kesan seolah-olah sidang itu tidak terbuka untuk umum.

KETUA MAHKAMAH AGUNG,

ttd.

(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,

ttd.

(Bismar Siregar, SH.)